



**PUTUSAN**

Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blora;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Fibrian Wijaya.,SH; Advokat pada kantor Advokat & Legal Concultant Ratih Wijaya Fibrian .,SH & Partner beralamat di Jl. Raya Cepu Blora, Km 4,5, Jepon, Kab. Blora sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat kediaman di Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Eko Siswanto.,SH dan Isnun Effendi.,SH; Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia "Central Keadilan" beralamat di Desa Wado, Kec. Kedung tuban, Kab. Blora sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Bla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 23 Juni 2018 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai.
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 1 minggu, kemudian pindah ke Tangerang dan kontrak rumah selama 5 tahun, kemudian Agustus 2023 Penggugat pamit pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Blora dan di antar oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan hidup rukun, namun pada awal tahun 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan, kemudian puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang di sebabkan oleh masalah sebagai berikut, yaitu Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat dari pada kepentingan Penggugat, Tergugat juga suka mengungkit kembali apa yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak bulan November

Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



2023 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan memaafkan akan sikap Tergugat tidak ada perubahan akhirnya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi pamit meninggalkan Tergugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Blora dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 09 bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup kumpul dan rukun lagi dan kedua pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama + 10 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan hukum Pasal (f) KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau jika Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 3 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat inpersona selanjutnya didampingi kuasa hokum telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam persidangan didampingi kuasa hukum, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat telah meyerahkan dokumen beracara terkait perkara aquo berupa surat kuasa, kartu anggota organisasi, berita acara sumpah advokat dan surat gugatan asli;

Bahwa kuasa Tergugat dalam persidangan didampingi kuasa hukum, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Tergugat telah meyerahkan dokumen beracara terkait perkara aquo berupa surat kuasa, kartu anggota organisasi, berita acara sumpah advokat;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya damai malalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditetapkan Sdr. Danu Sukotjo.,SH sebagai mediator dalam perkara aquo;

Bahwa upaya mediasi, telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan kuasa kedua pihak bahwa perkara diperiksa secara E-Litigasi dengan kesepakatan agenda persidangan sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diunggah secara elektronik menyatakan tidak ada perubahan, dan dibacakan surat gugatan Penggugat;

*Hal. 4 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan secara E-litigasi; Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik selengkapnya sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – undang RI No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena percekocan, pertengkar, perselisihan sebagaimana yang dijadikan alasan Penggugat dalam gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
2. Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum ada 6 bulan sehingga bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2022;
3. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro akan tetapi dalam tulisan gugatan Penggugat ditulis di KUA Kecamatan Ngraho Kabupaten Bora;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2) Bahwa posita Penggugat angka 1 **tidak benar**, Penggugat mendalilkan pernikahan di KUA kecamatan Ngraho Kabupaten Bora, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 23 Juni 2018;
- 3) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



- 4) Bahwa posita Penggugat nomor 2 **benar**, sejak menikah tahun 2018 sampai bulan Pebruari 2024 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Tangerang, selama tinggal bersama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bertengkar dan berselisih;
- 5) Bahwa **posita Penggugat angka 3 adalah benar**;
- 6) Bahwa **posita Penggugat angka 4 adalah tidak benar**, Penggugat mendalilkan mulai awal tahun 2022 terjadi pertengkaran adalah dalil yang mengada-ada alias bohong, yang benar adalah bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu baik- baik saja, harmonis hampir tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap isterinya / Penggugat, Tergugat tidak pernah mengutamakan kepentingan dirinya dan keluarganya, justru sebaliknya Penggugat yang selalu mementingkan kepentingan keluarganya, Penggugat setiap waktu sesuai keinginan selalu pulang ke kampung menjenguk orang tua / keluarganya dan Tergugat selalu memberikan ijin dan kemudahan karena semua uang hasil kerja yang pegang adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengungkit apa yang sudah diberikan kepada Penggugat, terbukti semua penghasilan yang diperoleh dari jualan bakso setiap hari selalu diberikan kepada Penggugat / masuk rekening Pengguga, Tergugat tidak sepeserpun pegang uang, Keluarga Tergugat juga tidak pernah ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat, bahwa yang benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Pebruari tahun 2024 karena sejak itu Penggugat sengaja memblokir nomor telephon Tergugat, Penggugat sengaja menutup komunikasi / memutus komunikasi dengan cara memblokir nomor Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa menghubungi / komunikasi dengan Penggugat, cara inilah yang dipakai oleh Penggugat supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- 7) Bahwa **posita Penggugat angka 5 tidak benar**, dalil ini adalah mengada-ada dan bohong, apa yang dimaafkan, karena Penggugat dan

*Hal. 6 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Tergugat memang tidak pernah berselisih dan bertengkar, sehingga tidak ada yang dimaafkan, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya suami isteri, bulan agustus 2023 Penggugat pulang secara baik-baik ijin baik-baik dengan Tergugat, Tergugat juga mengantarkan Penggugat sampai di agen bus, Penggugat pulang karena mau ada acara selamatan di rumah orang tuanya di Cepu - Blora;

**8) Bahwa posita Penggugat angka 6 tidak benar**, Hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, hampir tidak pernah berselisih dan bertengkar sehingga tidak perlu ada yang dirukunkan, apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah mengada-ada, keterangan bohong karena memang tidak pernah terjadi peristiwa Kedua belah pihak dirukunkan;

**9) Bahwa posita Penggugat angka 7 tidak benar**, Hubungan Penggugat dan Tergugat goyah, setelah Penggugat ada di Blora sedangkan Tergugat di Tangerang kerja jualan bakso, tepatnya bulan Pebruari 2024, Penggugat tanpa sebab yang jelas tau-tau memblokir nomor Hp Tergugat, Penggugat sengaja memblokir nomor Hp Tergugat supaya Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat, sejak bulan Pebruari inilah hubungan Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat lewat telpon, sejak bulan Pebruari inilah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kemudian tahu-tahu bulan juni Tergugat menerima Panggilan sidang Cerai dari Pengadilan Agama Blora karena Penggugat mengajukan Cerai, sehingga Tergugat kaget dan agak shok karena dari sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat dengan hormat kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

*Hal. 7 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat secara elektronik; selanjutnya Penggugat memberikan tanggapan / replik secara elektronik selengkapya sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Eksepsi yang Tergugat ajukan pada angka 1 dan angka 2 adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara.dan Tergugat terlalu prematur untuk mengambil sebuah kesimpulan karena pokok perkara belum di periksa oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada angka ke 3, bahwa salah ketik adalah hal yang manusiawi dan tidak mengakibatkan gugurnya perkara karena memang pada faktanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
3. Bahwa karena eksepsi Tergugat *obscuur libel* maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk di tolak seluruhnya karena Tergugat tidak meminta di dalam Petitumnya sehingga apa yang di maksud/di minta oleh Tergugat di dalam Eksepsi menjadi sangat tidak jelas, Tergugat habya mendalilkan tetapi tidak meminta;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas sekuruh dalil – dalil yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat,kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya dan memegang teguh seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 2, bahwa kesalahan ketik sangat mungkin terjadi dan dapat Penggugat jelaskan di sini bahwa hal itu sangat manusiawi akan tetapi pada faktanya

*Hal. 8 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Penggugat dan Tergugat adalah tetap suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan buku nikah buku nikah Penggugat Nomor :XXX tertanggal 23 Juni 2018, yang dengan sangat jelas telah di akui oleh Tergugat di dalam jawaban Tergugat;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 dan angka 5 tidak perlu Penggugat tanggapi karena telah membenarkan Gugatan Penggugat;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka ke 6,7,8 dan 9 dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut;

5.1. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan adalah sebuah fakta bahwa selama ini apa yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada akhirnya di minta kembali oleh Tergugat bahkan Tergugat juga selalu mengungkit apa yang sudah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa uang tersebut di minta oleh Tergugat dengan alasan untuk membayar biaya kuliah keponakan Tergugat dan hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022, bahwa selain untuk membiayai kuliah keponakan, Tergugat juga pernah meminjam kalung Tergugat seberat 8 gram dengan kadar emas 18 karat dan sampai saat ini kalung tersebut tidak pernah di ganti oleh Tergugat. Bahwa kalung tersebut di minta oleh Tergugat dan Penggugat tidak tahu di pergunakan untuk apa, karena ketika di tanya oleh Penggugat jawabannya untuk bisnis akan tetapi bisnis apa Penggugat tidak mengetahuinya karena tidak pernah ada hasil dari bisnis tersebut;

5.2. Bahwa sudah menjadi kewajiban seorang suami ketika harus memberikan nafkah kepada istrinya akan tetapi yang selama ini terjadi Tergugat selalu mengungkit kembali pemberian tersebut bahkan Tergugatlah yang selama ini selalu mementingkan kepentingan keluarga Tergugat dan selama ini Penggugat hanya diam.

*Hal. 9 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



5.3. Bahwa peretenggaran itu juga selalu terjadi ketika Penggugat ingin mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup anak Penggugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat padahal setiap kali Tergugat mengirim nafkah untuk anak Tergugat dengan pernikahan yang terdahulu Penggugat tidak pernah memperlmasalahkan karena Penggugat sadar bahwa itu adalah kewajiban Tergugat;

5.4. Bahwa apa yang di katakan oleh Tergugat di dalam jawaban Tergugat yang mengatakan "*bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari.....*" bahwa alasan Tergugat sangat tidak masuk akal karena Tergugat tahu betul di mana Penggugat tinggal dan dengan begitu sudah nampak jelas bahwa Tergugat sangat tidak ada itikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

6. Bahwa terjadinya perselisihan terus-menerus walaupun diawali oleh Pengugat maupun Tergugat telah nampak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah dengan sikap kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bisa berkomunikasi lagi Dan Tergugat tidak berusaha/berupaya melakukan pendekatan hati maupun pendekatan fisik kepada Penggugat.

7. Bahwa apapun dan bagaimanapun serta alasan dan segala resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat, Penggugat tetap tidak bisa bersatu lagi dalam perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tetap bertekat bulat menceraikan Tergugat dengan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dan Penggugat akan buktikan pada acara sidang pembuktian nantinya;

Demikian Replik Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

**PRIMAIR :**

*Hal. 10 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



**I. DALAM EKSEPSI**

- 1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya**

**II. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam Sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas tanggapan Penggugat/ Replik, Tergugat telah memberikan tanggapan/ duplik secara elektronik selengkapya sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat sebelumnya.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang tidak dijawab oleh Penggugat sama sekali dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan gugatannya sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Allah SWT dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai isteri tidak patuh kepada suami / Tergugat dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama.

*Hal. 11 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



5. Bahwa Penggugat sebagai isteri seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 4 yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan, dalil yang dibuat- buat dan mengada-ada, karena pada kenyataannya selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan.

7. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat dalam posita 7 yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, sehingga kalau dihitung sampai gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan baru berpisah tepat tinggal kurang lebih 4 bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebgai berikut:

**Primair :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuyk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaair :**

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas jawab menjawab; dan agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian yang dilaksanakan secara manual;

*Hal. 12 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Printout Foto chat whatsapp; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Printout foto chat whatsapp; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dipersidangan

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi; Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Jakarta selama 5 tahun dan selanjutnya kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal. 13 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa setahu saksi, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, setiap pulang ke rumah saksi antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi; sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masalah keuangan yang digunakan Tergugat untuk membantu kuliah keponakan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak setuju membiayai;
- Bahwa sekitar oktober 2023; Tergugat pergi ke Jakarta tanpa pamit kepada Penggugat; dan Penggugat tidak ikut ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Tergugat tidak adanya uang karena digunakan Tergugat bantu kuliah keponakan;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti komunikasi antara Tergugat dengan keponakan yang minta uang untuk biaya kuliah
- Bahwa Tergugat ketika pulang tidak ke rumah bersama Penggugat akan tetapi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengajak Penggugat ke Jakarta akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak kuat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi ikut ke Jakarta dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 10 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga saksi yang harus membantu kebutuhan, sebelum Penggugat mendapat pekerjaan;

Hal. 14 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugata telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan bakso dengan outlet ditempat dan ada juga yang keliling;
- Bahwa upaya merukunkan kedua pihak ketika terjadi pertengkaran dirumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk memberikan pertamanya kepada saksi tersebut selengkapny sebagaimana dalam berita acara siding;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi; Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jakarta dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dari pengakuan Penggugat, karena saksi sering main kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi; sejak September 2023, Tergugat tidak pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat; karena sejak itu Tergugat tidak pernah ada di rumah;

*Hal. 15 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



- Bahwa Tergugat ketika pulang tidak ke rumah bersama Penggugat akan tetapi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengajak Penggugat ke Jakarta akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi ikut ke Jakarta dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 10 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugata telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan bakso

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaaan kepada saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Saksi 3 **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi; Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jakarta dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa setahu saksi, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan ketika pulang ke rumah orang tua Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi; sejak September 2023, Tergugat tidak pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat; karena sejak itu Tergugat tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa Tergugat ketika pulang tidak ke rumah bersama Penggugat akan tetapi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengajak Penggugat ke Jakarta akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi ikut ke Jakarta dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 10 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan bakso '

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk memberikan pertamanya kepada saksi tersebut selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa Majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, dan untuk menguatkan dalial bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

*Hal. 17 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Saksi 1 **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SSLTAD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bojonegoro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi; Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis; Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta
- Bahwa setahu saksi, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat di Jakarta sedangkan Penggugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Februari 2024; Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa dari keterangan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau diajak ke Jakarta;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat masalah rumah tangganya, dan Tergugat menjawab masih cinta akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sekitar oktober 2023; Tergugat pergi ke Jakarta tanpa pamit kepada Penggugat; dan Penggugat tidak ikut ke Jakarta;
- tetapi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengajak Penggugat ke Jakarta akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Hal. 18 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi ikut ke Jakarta dan sejak itu antara Penggugat dan Terugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugata telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan bakso dengan outlet ditempat dan ada juga yang keliling;
- Bahwa upaya merukunkan kedua pihak ketika terjadi pertengkaran dirumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan untuk memberikan pertamanya kepada saksi tersebut selengkapya sebagaimana dalam berita acara siding;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tuban, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Tergugat sejak 2003;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi; Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, sejak agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat di blora sedangkan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Tergugat ketika pulang tidak ke rumah bersama Penggugat akan tetapi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengajak Penggugat ke Jakarta akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak kuat;

Hal. 19 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi ikut ke Jakarta dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugata telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan untuk memberikan pertamanya kepada saksi tersebut selengkapny sebagaimana dalam berita acara siding;

▶ Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada saksi keluarga Tergugat, untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua pihak secara kekeluargaan dan menyampaikan hasil usaha tersebut pada persidangan berikutnya;

Bahwa kuasa Tergugat menyatakan dalam persidangan, terkait usaha damai secara kekeluargaan, d imana keluarga Tergugat atau pihak yang ditunjuk dalam persidangan dan diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Penggugat principal dan hanya bertemu dengan ibu Penggugat dan ibu penggugat menyatakan bahwa Penggugat bekerja, dan menurut keterangan ibu Penggugat, Penggugat sudah menyatakan mantap bercerai dan tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim bersama dengan kedua pihak menyusun agenda pemeriksaan lanjutan perkara aquo secara elektronik, terkait kesimpulan dan musaywarh majelis; yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara siding perkara aquo;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan; selengkapny sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan

*Hal. 20 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



secara elektronik atau tidak mengupload kesimpulan pada akun yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawaban yang disampaikan Tergugat melalui persidangan E-litigasi, Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi terhadap perkara aquo dengan mendalilkan bahwa gugatan diajukan tidak berdasar, bahwa gugatan diajukan belum memnuhi masa pisah 6 bulan, bahwa data pencatatan nikah dalam gugatan salah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR jonto Yurisorudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan 935/K/sip/1985 menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relative diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah mempelajari eksepsi Tergugat dalam perkara aquo, tidak berkait dengan kompetensi absolut atau relative maka eksepsi Tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan tidak berdasar, bahwa gugatan diajukan belum memnuhi masa pisah 6 bulan, bahwa data pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan tidak benar/ salah;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara siding perkara aquo; yang selanjutnya dipertimbangkan majelis hakim;

Menimbang bahwa terkait komposisi eksepsi dimana Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dalam jawaban Tergugat akan tetapi eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dilengkapi dengan

*Hal. 21 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



petitum terkait eksepsi; sehingga unsur tuntutan yang dikehendaki Tergugat terkait eksepsinya menjadi tidak jelas; sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus diantara kedua pihak, serta berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sejak berpisah ( jika dihitung menurut Tergugat sejak Februari 2024 sampai dengan perkara diputus ) dan ternyata telah diupayakan untuk rukun baik dalam persidangan, maupun diluar persidangan serta kesanggupan keluarga mendamaikan tetapi tetap tidak berhasil, karena salah satu pihak telah berketetapan hati untuk cerai, maka eksepsi materi pokok gugatan yang diajukan Tergugat sebagaimana eksepsi Tergugat dalam jawaban, tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terkait eksepsi Tergugat majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Bla, pokok perkara aquo adalah sengketa perkawinan, dimana Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan dikaitkan dengan relaas panggilan kepada Penguat; dimana Penggugat bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-

*Hal. 22 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama; meruakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Menimbang bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum begitu pula Tergugat didampingi kuasa hukum, dan berdasarkan dokumen yang diserahkan dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara aquo, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyerahkan asli surat kuasa yang terdaftar, fotokopi berita acara sumpah kuasa hukum yang sesuai dengan aslinya serta fotokopi kartu anggota organisasi advokat yang berlaku dan sesuai aslinya, maka berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat; kuasa hukum Pengugat dan kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai legal standing untuk beracara dan berhak mendampingi pihak principal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh majelis hakim, dengan memberikan saran dan nasehat agar dapat ruku kembali namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 ayat HIR

Menimbang bahwa selain upaya damai dalam persidangan, Majelis telah pula memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk menempuh upaya damai mediasi dengan mediator sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap kedua pihak telah dilaksanakan secara optimal, dan berdasarkan laporan mediator, upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada keluarga, untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak

*Hal. 23 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kekeluargaan, akan tetapi berdasarkan laporan pihak keluarga melalui kuasa hukum Tergugat, bahwa upaya damai secara kekeluargaan sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat; majelis dalam perkara ini menemukan fakta bahwa, dalil yang diakui kedua pihak, dan dibenarkan oleh kedua pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat ada bersama orang tua nya, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;

*Hal. 24 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri yang baik; dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa upaya merukunkan kedua pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, karena salah satu pihak telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat; majelis dalam perkara ini menemukan fakta bahwa, dalil yang tidak diakui salah satu pihak, dan menjadi perbedaan oleh kedua pihak adalah sebagai:

- Bahwa Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sedangkan Tergugat membantah;
- Bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan karena masalah ekonomi; masalah membantu biaya kuliah keponakan Tergugat; sedangkan Tergugat membantah;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pisah sejak September 2023, sedangkan Tergugat menyatakan sejak Februari 2024;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk cerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang tidak diakui salah satu pihak dan menjadi perbedaan kedua pihak, majelis berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbedaan kedua pihak terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti telah terjadinya perbedaan yang prinsip dalam rumah tangga telah membuktikan secara tidak langsung adanya perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga tersebut, sehingga berakibat salah satu pihak tidak bersedia tinggal bersama dan berketetapan hati untuk bercerai;

*Hal. 25 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kedua pihak telah diberikan pula kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan maejlis hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materiil bukti aquo menerangkan bahwa Penggugat mempunyai identitas yang jelas dalam perkara ini, sehingga bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Terugat mempunyai kapasitas yang jelas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopiprintout chat yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, akan tetapi secara materiil bukti aquo tidak dapat dikonfirmasi dengan valid sehingga hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indriyati binti Saeran, Titik Lestari binti Ngaspan, dan Wiloyo binpardy, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; begitu pula Tergugat telah mengajukan bukti saksi bernama Muhammad subri bin suhadak dan Zaenuri bin Sumaji; dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

*Hal. 26 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan tinggal bersama di Jakarta; kemudian berpisah tempat tinggal; Penggugat tinggal bersama orang tua di Blora, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu layaknya suami isteri yang baik, dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya memperbaiki kondisi rumah tangga kedua pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat; menurut saksi-saksi Penggugat sejak September 2023; sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat sejak Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui kedua pihak, fakta-fakta yang menjadi perbedaan kedua pihak dikaitkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan

*Hal. 27 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



tinggal bersama di Jakarta; kemudian berpisah tempat tinggal; Penggugat tinggal bersama orang tua di Blera, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu layaknya suami isteri yang baik, dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya memperbaiki kondisi rumah tangga kedua pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik sebelum perkara diajukan, dalam proses persidangan maupun diluar persidangan, Tergugat telah diberi kesempatan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras hati untuk cerai;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat; menurut saksi-saksi Penggugat sejak September 2023; sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat sejak Februari 2024;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, dan dalam keadaan berselisih berkepanjangan dimana terbukti terjadi perbedaan yang prinsip dalam rumah tangga yang berakibat salah satu pihak tidak bersedia tinggal bersama dalam jangka waktu sedemikian rupa;

Menimbang bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi sekurang-kurangnya selama 6 bulan sejak februari 2024 sampai dengan perkara diputus; semestinya Penggugat dan Terugat dapat berdamai sebagai orang dewasa apabila kedua pihak masih memiliki keinginan dan motivasi kuat untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya; akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Teruggat telah sedemikian rupa dan sulit diharapkan untuk kembali bersatu;

*Hal. 28 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Menimbang bahwa, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga; bukan hal pokok mencari apa masalah kedua pihak, atau siapa yang salah dalam rumah tangga kedua pihak, karena hal utama dalam perselisihan rumah tangga adalah apakah rumah tangga masih dapat diperbaiki dan disatukan atau tidak, dimana kedua pihak masih punya keinginan dan motivasi yang sama untuk menyelesaikan perselisihan; akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak punya keinginan dan motivasi untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetap berusaha sedemikian rupa membuat kondisi rumah tangga tidak akan pernah rukun dan harmonis, dan akan tetap berusaha untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dengan segala macam latar belakang masing-masing, adalah orang yang sudah dewasa dan mampu mempertimbangkan kebaikan atau maslahat dan keburukan atau madlarat dari suatu keputusan yang diambilnya; termasuk dalam hal ini, terkait upaya perdamaian yang telah dilakukan baik sebelum perkara diajukan maupun ketika perkara diajukan, seharusnya dapat diperbaiki apabila masih ada harapan, niat dan motivasi dari kedua pihak untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, akan tetapi terbukti bahwa salah satu pihak telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak bersedia memperbaiki kondisi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

*Hal. 29 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awwal 1447 Hijriah oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag. dan Andi Arwin, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elitigasi melalui aplikasi ecourt pada hari kamis tanggal 13 September 2024 M dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rinto Mokodongan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rinto Mokodongan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh aribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Halaman Putusan No. 817/Pdt.G/2024/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)